

ABSTRAK

Ibadah Haji merupakan ibadah yang diimpikan oleh kaum muslim di seluruh alam semesta, karena kaum muslim tidak akan tau mana yang dipakai terlebih dahulu antara kain kafan atau kain ihram. Haji adalah berniat bertamu ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT. Dana minimal yang diperlukan untuk mendapatkan porsi haji yaitu Rp. 25.000.00,00. Dana minimal yang diperlukan tersebut bukanlah nominal yang kecil bagi kaum muslim yang mengalami keterbatasan ekonomi. Namun sejak tahun 2016, kaum muslim terbantu untuk mendapatkan porsi haji dengan menggunakan produk baru Pegadaian Syari'ah yaitu Arrum Haji. Regulasi Arrum Haji terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini berpedoman melalui bahan kepustakaan dan/atau didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu data-data yang menggambarkan secara tepat dan teliti tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara serta observasi dan data sekunder berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syari'ah Cabang Ponolawen Pekalongan menggunakan akad gadai yang terdiri dari Akad *Qardh*, Akad *Rahn*, dan Akad *Ijarah*. Sedangkan mekanisme pelaksanaan pembiayaannya yaitu nasabah emas senilai 3,5 gram kemudian akan dipinjam kan dana Rp. 25.000.000,-. Pengembalian dana dilakukan dengan angsuran tiap bulan yaitu angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah* (sebagai biaya pemeliharaan) Nasabah juga dapat mempercepat pelunasan dengan membayar angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah*. Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampui tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*). Pembatalan akad dapat terjadi apabila nasabah melakukan cidera janji dan meninggal dunia

Kata kunci : *Pembiayaan, Arrum Haji, Pegadai'an Syari'ah*

ABSTRACT

Hajj is a worship that is dreamed of by Muslims throughout the universe, because Muslims will not know which one to wear first, the shroud or ihram. Hajj is the intention of visiting the Baitullah Al-Haram (Kaaba) in Makkah Al-Mukarromah to carry out the practices that have been arranged and determined by Allah SWT. The minimum fund needed to get the Hajj portion is Rp. 25,000,000.00. The minimum funds required are not a small nominal for Muslims who experience economic limitations. However, since 2016, Muslims have been helped to get a portion of the pilgrimage by using the new product of the Pegadaian Syari'ah, namely Arrum Haji. Arrum Haji regulations are contained in the Fatwa of the National Sharia Council Number: 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning Financing Accompanied by Rahn.

In this study, the method used is an empirical juridical approach, namely research that uses primary data or basic data. In this research, it is guided by library materials and/or obtained directly from the community as the first source through field research. The specifications used are descriptive analysis, namely data that accurately and accurately describes the characteristics of a particular individual, condition, symptom or group to analyze systematically to obtain information regarding the implementation of Arrum Haji financing at Pegadaian Syari'ah. The data sources of this research are primary data sources in the form of interviews and observations and secondary data in the form of literature studies. The results of this study indicate that the Pegadaian Syari'ah Branch of Ponolawen Pekalongan uses a pawn contract consisting of a *Qardh* contract, *Rahn* contract, and *Ijarah* contract. While the mechanism for the implementation of the financing, namely gold customers worth 3.5 grams will then be borrowed funds of Rp. 25,000,000,-. Refunds are made in monthly installments, namely the principal installment plus mu'nah (as maintenance costs) Customers can also accelerate repayment by paying principal installments plus mu'nah. If the customer does not carry out the obligation to pay the installments until the specified date, then compensation will be imposed (ta'widh). Contract cancellation can occur if the customer makes a breach of contract and dies.

Keywords: *Financing, Arrum Haji, Pegadai'an Syari'ah*